



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**IZIN PENDIRIAN  
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

NOMOR 2/A.6/31.75.01.1006.04.009.R.4/4/-1.851/e/2022

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kelurahan Utan Kayu Selatan dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD kepada :

Nama Sekolah : BKB PAUD MELATI RW 08  
Alamat : JL KEBON KELAPA TINGGI NO 011, RT. 005, RW. 008, UTAN KAYU SELATAN, MATRAMAN, KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA, KODE POS 13120  
Pimpinan Sekolah : SITI BARIAH  
Pimpinan Yayasan : SUBIYANTO

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Paud ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Dikeluarkan di: JAKARTA  
Pada tanggal : 23 Maret 2022



KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN UTAN KAYU SELATAN

IKHWAN FAHRURROZI  
NIP. 198005212010011025

Tembusan :  
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Jakarta Timur  
2. Arsip